



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SDN 46 GURUN PANJANG KECAMATAN LENGAYANG



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO.46 GURUN PANJANG
Nomor : 125 /I.08.420.06/UPT. SDN-46/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
SEMESTER : I (SATU)
TAHUN PELAJARAN : 2020/ 2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri No. 46 Gurun Panjang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 02 tahun 1989
2. Undang-Undang nomor 07 tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 84 tahun 1993
6. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993
7. Surat Keputusan Kepala KANWIL Dedikbud Propinsi Sumatera Barat Nomor Kpts. 104908 PP. tahun 1996
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/tahun 2002
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/tahun 2002
10. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 017 tahun 2003
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Pembagian tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampir I keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan guru pada pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini
- KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Gurun Panjang
Pada Tanggal : 13 Juli 2020
Kepala Sekolah

SYAIFUL, S.Pd.
NIP. 19640309 198603 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Pegawai yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 46 GURUN PANJANG
NOMOR : 125/L.08.420.06/UPT. SDN-46/KP-2020
TANGGAL : 13 JULI 2020
SEMESTER : I (SATU)
TAHUN : 2020/2021

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN BIMBINGAN**

NO	NAMA/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan Guru	Jenis	Tugas Mengajar	Jml Jam	Ket
1	SYAIFUL, S.Pd. Nip. 19640309 198603 1 006	IV.b	Guru Pembina Tk. I	Kepala Sekolah	-	-	-
2	MARIANIS, S.Pd.SD. NIP. 19650810 198410 2 003	IV.b	Guru Pembina Tk. I	Guru Kelas	II	26	-
3	KASMIATI, S.Pd.SD. NIP. 19671231 200701 2 097	III/b	PenataTk.I	Guru Kelas	IV	30	-
4	SOLMAINI, S.Pd.SD. NIP.19670805 200801 2 001	III/b	PenataTk.I	Guru Kelas	I	24	-
5	ERMA DARLIS, S.Pd. NIP.19720515 200604 2 010	III/b	PenataTk.I	Guru Penjas Orkes	I-VI	24	-
6	NERI SISRI, S.Pd.	-	Kontrak	Guru Kelas	VI	30	-
7	FITRIANA, S.Pd. I. M.A	-	Kontrak	Guru Agama / PA	III-VI III-VI	16 8	-
8	SUSRI SUSANTI, S.Pd.I	-	Honor	Guru Agama / PA	I-II I-II	8 4	-
9	YULIANTI, S.Pd.	-	Honor	Guru Kelas	V	30	-
10	NORA MADANI, S.Pd.	-	Honor	Guru Kelas	III	24	-
11	YASRI NIP.19631212 198308 1 001	II/b	Pengatur Muda Tk. I	Jaga Sekolah	-	-	-
12	ISO PRIANTO, S.Pd.I	-	Honor	TU / Operator	-	-	-
13	YOYOL PUTRI, S.Pd.I	-	Honor	Perpustakaan	-	-	-
	JUMLAH JAM					224	

Diketahui Oleh :
Pengawas TK/SD



DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd.
NIP. 19691209 199101 1 001

Ditetapkan : Gurun Panjang
Pada Tanggal : 13 Juli 2020
Kepala Sekolah



SYAIFUL, S.Pd.
NIP. 19640309 198603 1 006

